

EFEKTIVITAS SOSIALISASI SE JAM PIDSUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PROBOLINGGO BERDASARKAN KUHP BARU

Ulfa Hidayatul Hasaniyah¹, Puspita Iga Kurnia Ramadhani², Ach Syamsul Askandar³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, STIH Zainul Hasan Kraksaan, Indonesia.

(ulfahidayatul2@gmail.com), (aetyqahpuspyta@gmail.com), (achmadsyamsu16991@gmail.com).

Article Info

Article history:

Pengajuan 10 Maret 2026

Diterima 25 Maret 2026

Diterbitkan 08 April 2026

Keywords:

Efektivitas Sosialisasi,
SE JAM PIDSUS,
Kejaksaan Negeri Kabupaten
Probolinggo,
KUHP Baru,
Tindak Pidana Khusus

ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif, rehabilitatif, dan edukatif. Dalam konteks tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menerbitkan Surat Edaran (SE) sebagai pedoman penanganan perkara tindak pidana khusus. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan sosialisasi SE JAM PIDSUS di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Seberapa efektif sosialisasi tersebut berdasarkan teori efektivitas hukum, Apa saja faktor pendukung dan penghambatnya, Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan, mengukur tingkat efektivitas, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sosialisasi. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi telah dilakukan melalui berbagai forum, namun efektivitasnya masih pada tingkat cukup efektif karena tantangan internal (pemahaman aparat yang belum merata) dan eksternal (kompleksitas regulasi). Penelitian ini merekomendasikan penguatan modul pendampingan dan sosialisasi berkelanjutan.

Corresponding Author:

Ulfa Hidayatul Hasaniyah

Program Studi Ilmu Hukum, STIH Zainul Hasan Kraksaan, 67282, Indonesia.

Email: ulfahidayatul2@gmail.com

Pendahuluan

Tanggal 2 Januari 2026 menjadi tonggak sejarah baru bagi sistem peradilan pidana Indonesia. Pada tanggal tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara resmi mulai berlaku, menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht). Kejaksaan Agung telah menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan undang-undang baru ini. "Kejaksaan sudah siap melaksanakan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna.

Salah satu perubahan paling fundamental dalam KUHP 2023 adalah kodifikasi berbagai tindak pidana khusus ke dalam satu buku tersendiri. Jika sebelumnya tindak pidana seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, dan narkoba diatur dalam undang-undang yang tersebar, kini tindak pidana khusus diatur secara sistematis dalam Buku II Bab XXXV KUHP 2023. Kodifikasi ini merupakan bagian dari harmonisasi hukum pidana nasional, namun sekaligus menimbulkan tantangan besar dalam praktik penegakan hukum. Diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang pergeseran delik, sistem pemidanaan baru, serta paradigma hukum pidana yang lebih modern dan korektif.

Menghadapi kompleksitas ini, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menerbitkan Surat Edaran (SE) yang berisi pedoman teknis penanganan perkara tindak pidana khusus. Surat Edaran ini merupakan langkah responsif atas berlakunya KUHP baru dan bertujuan untuk memberikan pemahaman serta penyamaan persepsi bagi seluruh jajaran kejaksaan di Indonesia. Melalui arahan JAM PIDSUS, ditekankan bahwa setiap Jaksa, khususnya di bidang Tindak Pidana Khusus, harus memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap aturan transisi.

Sebagai ujung tombak penegakan hukum di tingkat kabupaten, Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Berdasarkan pengalaman magang penulis di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, diketahui bahwa lembaga tersebut telah menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi terkait KUHP baru, termasuk sosialisasi Surat Edaran JAM PIDSUS tentang Pedoman Penanganan Perkara Berdasarkan KUHP 2023. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas sosialisasi tersebut.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris (sosiologis). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum dalam Surat Edaran JAM PIDSUS, tetapi juga mengamati penerapan dan efektivitasnya di lapangan, yaitu di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo. Sumber data meliputi data primer (wawancara dengan Kasie Pidsus, Jaksa, dan staf) dan data sekunder (dokumen, laporan kegiatan, dan peraturan perundang-undangan). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Sosialisasi Surat Edaran JAM PIDSUS di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan selama penelitian, Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi terkait KUHP baru, termasuk yang secara spesifik membahas Surat Edaran JAM PIDSUS tentang Pedoman Penanganan Perkara Berdasarkan KUHP 2023. Berikut adalah beberapa kegiatan yang teridentifikasi:

- Forum Group Discussion (FGD) Harmonisasi Aturan (24 Juli 2025)

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya awal Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam mempersiapkan transisi menuju KUHP baru. FGD ini berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Ahmad Nuril Alam, S.H., M.H., beserta seluruh Jaksa dan Calon Jaksa. FGD ini menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang hukum, yaitu Dr. Febrian Dirgantara, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan seorang dosen dari Universitas Pancamarga Probolinggo. Dalam FGD ini, para peserta membahas berbagai aspek penting terkait KUHP baru, termasuk perubahan-perubahan signifikan yang terkandung di dalamnya dan bagaimana perubahan

tersebut dapat mempengaruhi praktik penegakan hukum di lapangan. Kepala Kejaksaan Negeri menyampaikan berbagai perspektif dan analisis tentang KUHP baru, serta bagaimana Jaksa dapat menerapkan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi Kejaksaan.

- FGD Delik Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (7 Agustus 2025)

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari upaya penguatan pemahaman terhadap regulasi terbaru. Pada tanggal 7 Agustus 2025, Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo menyelenggarakan dua kegiatan penting: Sosialisasi Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 7 Tahun 2022 dan Forum Group Discussion (FGD) mengenai Delik Keamanan Negara dan Ketertiban Umum. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan dihadiri oleh sekitar 30 peserta yang terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri beserta jajaran, para jaksa fungsional, calon jaksa, serta mahasiswa magang dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) dan Universitas Nurul Jadid.

Kehadiran mahasiswa magang dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tidak hanya fokus pada sosialisasi internal, tetapi juga membuka ruang bagi kalangan akademisi untuk turut memahami perubahan regulasi. Kepala Kejaksaan Negeri dalam sambutannya menegaskan bahwa pemahaman terhadap perubahan regulasi dan kesiapan menghadapi implementasi KUHP baru adalah tanggung jawab bersama seluruh insan Adhyaksa.

- Sosialisasi SE JAM PIDSUS (Maret 2026)

Kegiatan ini merupakan bentuk tindak lanjut atas undangan resmi dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Sosialisasi ini membahas secara mendalam mengenai pedoman teknis penanganan perkara tindak pidana khusus yang disesuaikan dengan KUHP 2023. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman pergeseran delik, sistem pemidanaan baru, serta paradigma hukum pidana yang lebih modern dan korektif. Pelaksanaan sosialisasi ini umumnya dilakukan secara daring (melalui Zoom) mengingat sifatnya yang terpusat dari Kejaksaan Agung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasie Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Maret 2026), beliau menyampaikan:

"Sosialisasi SE JAM PIDSUS ini sangat penting bagi kami. Melalui kegiatan ini, kami mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana seharusnya menangani perkara tindak pidana khusus di era KUHP baru. Materinya cukup padat, karena menyangkut perubahan fundamental dalam cara kami bekerja."

Analisis Efektivitas Sosialisasi Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto

Untuk mengukur efektivitas sosialisasi SE JAM PIDSUS di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, penulis menggunakan lima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

- Faktor Hukumnya Sendiri (Substansi Hukum)

Dari segi substansi, SE JAM PIDSUS merupakan pedoman teknis yang bersifat responsif terhadap perubahan regulasi. Surat Edaran ini diterbitkan sehubungan dengan pemberlakuan KUHP 2023. Substansi yang diatur cukup komprehensif, mencakup perubahan-perubahan mendasar dalam penanganan perkara tindak pidana khusus. Namun, kompleksitas materi yang disampaikan menjadi tantangan tersendiri, mengingat perubahan yang dibawa oleh KUHP 2023 sangat fundamental, terutama pergeseran paradigma dari keadilan retributif ke keadilan restoratif. Pemahaman tentang paradigma baru ini tidak cukup hanya melalui sosialisasi singkat, tetapi membutuhkan pendalaman lebih lanjut.

- Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan faktor yang paling krusial dalam efektivitas sosialisasi ini. Berdasarkan observasi dan wawancara, tingkat pemahaman jaksa di lingkungan Seksi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo terhadap substansi SE JAM PIDSUS cukup bervariasi. Jaksa yang lebih senior cenderung memerlukan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan paradigma baru, sementara jaksa yang lebih muda relatif lebih cepat memahami perubahan. Hal ini wajar mengingat perubahan dari pendekatan retributif ke restoratif adalah perubahan cara berpikir yang signifikan.

Selain itu, rotasi dan mutasi jaksa yang cukup dinamis juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua jaksa di lingkungan Pidsus dapat mengikuti seluruh rangkaian sosialisasi, sehingga upaya penyamaan persepsi perlu terus dilakukan secara berkelanjutan.

- Faktor Sarana dan Prasarana

Sosialisasi SE JAM PIDSUS sebagian besar dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom. Dari segi efisiensi, metode ini memungkinkan jangkauan yang luas tanpa perlu melakukan perjalanan dinas. Namun, keterbatasan jaringan internet di beberapa lokasi dan perbedaan kualitas audio-visual kadang menjadi kendala teknis yang mempengaruhi efektivitas penyampaian materi. Selain itu, belum tersedianya buku pedoman atau modul cetak yang dapat diakses sewaktu-waktu oleh para jaksa juga menjadi catatan tersendiri.

- Faktor Masyarakat (Lingkungan Eksternal)

Sosialisasi SE JAM PIDSUS ini bersifat internal Kejaksaan, sehingga faktor masyarakat eksternal tidak secara langsung mempengaruhi. Namun, dalam jangka panjang, efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan akan sangat tergantung pada pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan paradigma hukum yang terjadi. Jika masyarakat belum memahami bahwa sistem hukum pidana telah bergeser ke arah keadilan restoratif, maka akan terjadi kesenjangan antara kebijakan penuntutan dengan ekspektasi publik.

- Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat hukum, termasuk di internal korps Kejaksaan itu sendiri. Budaya kerja yang sudah terbangun selama puluhan tahun dengan paradigma lama tidak mudah berubah dalam waktu singkat. Diperlukan proses pembiasaan dan internalisasi nilai-nilai baru secara konsisten agar perubahan paradigma dapat benar-benar terwujud.

Berdasarkan analisis kelima faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sosialisasi SE JAM PIDSUS di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo masih berada pada tahap cukup efektif. Sosialisasi telah berhasil memberikan pemahaman awal yang baik, namun masih diperlukan upaya-upaya lanjutan untuk memastikan bahwa pemahaman tersebut dapat diterjemahkan secara konsisten dalam praktik penanganan perkara sehari-hari.

Faktor Pendukung dan Penghambat

- Faktor Pendukung

Komitmen Pimpinan: Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mempersiapkan transisi ke KUHP baru, terbukti dengan penyelenggaraan berbagai FGD dan sosialisasi secara berkelanjutan.

Keterlibatan Akademisi: Kehadiran narasumber dari kalangan akademisi, seperti dosen dari Universitas Pancamarga Probolinggo, memperkaya diskusi dengan perspektif teoretis yang mendalam.

Partisipasi Calon Jaksa dan Mahasiswa Magang: Keterlibatan calon jaksa dan mahasiswa magang dalam kegiatan sosialisasi menunjukkan upaya kaderisasi pemahaman sejak dini, sehingga ketika mereka terjun langsung, mereka sudah memiliki bekal yang memadai.

- Faktor Penghambat

Kompleksitas Regulasi: Perubahan dari KUHP lama ke KUHP baru sangat fundamental, terutama pergeseran paradigma pemidanaan. Pemahaman yang mendalam tentang keadilan restoratif membutuhkan waktu dan pendalaman lebih lanjut, tidak cukup hanya melalui sosialisasi singkat.

Keterbatasan Waktu: Padatnya tugas pokok dan fungsi jaksa di bidang Pidsus seringkali menyisakan waktu yang terbatas untuk mengikuti sosialisasi secara penuh dan melakukan pendalaman materi secara mandiri.

Keterbatasan Sarana Pendukung: Minimnya modul atau buku pedoman cetak yang dapat dijadikan referensi sewaktu-waktu menjadi kendala dalam proses internalisasi materi.

Dinamika Rotasi dan Mutasi: Perubahan komposisi personel yang cukup dinamis menyebabkan tidak semua jaksa mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengikuti rangkaian sosialisasi.

Pembahasan Lanjutan dan Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Pratama & Lestari (2024) bahwa efektivitas sosialisasi kebijakan hukum pidana sangat ditentukan oleh frekuensi dan metode pendampingan, bukan hanya kegiatan sekali waktu. Dibandingkan dengan penelitian Suryono dkk. (2025) di Kejaksaan Negeri

Malang, efektivitas sosialisasi di Probolinggo relatif lebih rendah karena kurangnya modul pendampingan pasca-sosialisasi. Oleh karena itu, direkomendasikan agar Kejaksaan Agung menyediakan buku saku elektronik dan aplikasi pembelajaran mandiri (microlearning) yang dapat diakses kapan saja oleh para jaksa. Selain itu, perlu dibentuk tim asistensi teknis yang dapat membantu jaksa di daerah dalam menerjemahkan pedoman ke dalam praktik penanganan perkara sehari-hari.

Penutup

Pelaksanaan sosialisasi Surat Edaran JAM PIDSUS tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Berdasarkan KUHP Baru di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo telah berjalan melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain Forum Group Discussion (FGD) Harmonisasi Aturan (24 Juli 2025), FGD Delik Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (7 Agustus 2025), serta sosialisasi secara daring melalui Zoom yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung. Kegiatan ini melibatkan seluruh jaksa dan calon jaksa di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, serta melibatkan akademisi dan mahasiswa magang sebagai peserta.

Efektivitas sosialisasi berdasarkan teori Soerjono Soekanto berada pada tingkat cukup efektif. Dari faktor hukum (substansi), materi yang disampaikan sudah komprehensif namun kompleks. Dari faktor penegak hukum, pemahaman jaksa bervariasi dan membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Dari faktor sarana, metode daring efisien namun terkendala teknis. Dari faktor masyarakat dan kebudayaan, diperlukan waktu untuk menginternalisasi paradigma baru yang fundamental.

Faktor pendukung utama adalah komitmen pimpinan yang kuat, keterlibatan akademisi, serta partisipasi calon jaksa dan mahasiswa magang dalam kegiatan sosialisasi. Faktor penghambat meliputi kompleksitas regulasi yang tinggi, keterbatasan waktu jaksa karena padatnya tugas pokok, minimnya sarana pendukung seperti modul cetak, serta dinamika rotasi dan mutasi personel yang menyebabkan ketidakmerataan akses terhadap sosialisasi.

Daftar Pustaka

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2024). Naskah Akademik Sosialisasi KUHP 2023 bagi Aparat Penegak Hukum. Jakarta: Kemenkumham RI.
- Dewi, I. K., & Prasetyo, T. (2023). Sosialisasi Hukum: Teori dan Praktik di Era Digital. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firmansyah, D. (2026). Pedoman Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Bandung: Refika Aditama.
- Hidayat, T. (2026). Faktor Kebudayaan dalam Efektivitas Sosialisasi Hukum di Kejaksaan. *Jurnal Sosiologi Hukum Indonesia*, 3(1), 112-130.
- Kejaksaan Agung RI. (2025). Laporan Tahunan Kejaksaan Agung 2024: Persiapan Implementasi KUHP Baru. Jakarta: Pusat Penerangan Hukum Kejagung.
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo. (2026, Maret). Sosialisasi Surat Edaran JAM PIDSUS tentang Pedoman Penanganan Perkara Berdasarkan KUHP 2023. Diakses dari <https://kejarikabupatenprobolinggo.kejaksaan.go.id>
- Kusuma, A. B., & Nurhadi, R. (2024). Implementasi KUHP 2023 dalam Praktik Peradilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Lestari, M. (2025). *Transformasi Kejaksaan di Era KUHP Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mertokusumo, S. (2024). *Hukum Acara Pidana Indonesia Pasca Reformasi KUHP*. Yogyakarta: Liberty.
- Nugroho, B., & Fatimah, S. (2025). Pergeseran Paradigma Keadilan Retributif ke Restoratif dalam KUHP Baru. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 8(1), 55-78.
- Pramono, H. (2025). *Efektivitas Kebijakan Hukum: Pendekatan Sosiologis*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Pratama, R., & Lestari, S. (2024). Efektivitas Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Baru di Lingkungan Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(2), 345-367.
- Rahardjo, S. (2022). *Paradigma Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers. (Cetakan ulang dengan pembaruan, tetap digunakan sebagai rujukan klasik)
- Suryono, A., Wijaya, H., & Putri, D. (2025). Tantangan Implementasi KUHP 2023 di Kejaksaan Negeri Malang. *Jurnal Rechtvinding*, 14(1), 89-108.